

MENYOAL RELEVANSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN DIKAJI DARI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Yudi Armansyah

IAIN Sultan Taha Jambi Prodi Politik Islam

Email: y_armansyah@yahoo.co.id

Abstrak: Otonomi merupakan muara dari sistem desentralisasi yang merupakan agenda reformasi bangsa Indonesia. Desentralisasi menyentuh seluruh kehidupan bangsa, termasuk program dan kegiatan pendidikan. Sektor pendidikan mengalami transisi pengaturan dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga mampu menyesuaikan content ajar disesuaikan dengan pembangunan yang arahkan. Otonomi pendidikan tidak hanya mengenai penyerahan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengatur dan mengelola program dan kegiatan pendidikan secara mandiri dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, namun menjadikan pendidikan efektif dalam pengembangan daerah setempat untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci: Relevansi, Kebijakan, Kesejahteraan

Abstract: Autonomy is the outcome of a decentralized system is the reform agenda of the Indonesian nation. Decentralization touch the whole life of the nation, including educational programs and activities. The education sector is experiencing a transition from the management arrangements and the delivery of education regulated by the district / city, so as to adjust the content of teaching adapted to direct development. Autonomous education is not just about the handover of authority to the education unit to organize and manage programs and educational activities independently and be transparent and accountable, but make education effective in the development of the local area to achieve a prosperous society.

Keywords: Relevance, Policy, Welfare

Pendahuluan

Indonesia sedang berada dalam masa transformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya pada masa pemerintahan orde baru yang sentralistik diskriminatif dimana segala urusan rakyat menjadi

tanggung jawab pemerintah pusat secara keseluruhan tanpa melibatkan pemerintah daerah. Sebagai mana termaktum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dengan lugas menyatakan bahwa pemerintah daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Setelah runtuhnya rezim orde baru masuk pada masa reformasi keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang disebut dengan otonomi daerah, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan artian pelaksanaan otonomi daerah berlangsung karena adanya kewenangan yang diberikan langsung dari pemerintah pusat untuk didirikannya otonomi daerah suatu daerah. Otonomi diartikan sebagai kemandirian suatu daerah untuk mengatur daerahnya secara mandiri, namun merupakan kemerdekaan. Adapun hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu tidak langsung diberikan sepenuhnya dimana pemerintah pusat bertugas mengawasi.

Pelaksanaan otonomi pendidikan tepatnya berawal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) terdiri atas 22 Bab dan 77 Pasal sebagai wujud amanah dari salah satu tuntutan reformasi saat itu.

Perubahan sistem pemerintahan (sentralisasi) ke desentralisasi (otonomi daerah) merupakan salah satu alasan yang melatar belakangi disempurnakannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Perubahan yang cukup mendasar dari UUSPN, antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, dan tantangan global.

Implikasi dari sistem otonomi adalah setiap daerah otonom harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhenika Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Dengan berlakunya sistem otonomi daerah khususnya pada bidang pendidikan tersebut dengan segala tuntutan yang mengiringinya sebaliknya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pengelola pendidikan untuk menemukan strategi bahkan mendesain *content* bahan pembelajaran sesuai dengan kondisi setiap daerah, sehingga mencapai *output* pendidikan yang berkualitas dan mandiri untuk mendukung visi dan misi daerah yang berkaitan.

Hakikat Otonomi Daerah

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Dalam konteks etimologis ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai “perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri”. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu berdasarkan keputusan pemerintah yang berlandaskan hukum.

Secara konseptual banyak pakar yang intinya mengartikan otonomi sebagai hak dan wewenang mengatur dan mengurus keuangan, hukum, pemerintahan, sumber daya sendiri untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian bukan kemerdekaan, yaitu merupakan wujud pemberian kesempatan yang harus di-pertanggung-jawabkan. Sebagaimana menurut

Ateng Syafrudin (dalam Hasbullah. 2007:7) mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Tujuan dari sistem Otonomi daerah lebih rinci yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 2) Pengembangan kehidupan demokrasi. 3) Keadilan nasional. 4) Pemerataan wilayah daerah. 5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 6) Mendorong pemberdayaan masyarakat. 7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangk-an peran dan fungsi DPRD.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang diantaranya tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya mewujudkan kesejahteraan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya baik manusia maupun alam. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tujuan otonomi daerah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diterapkannya

otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dengan berfokus pada *education key*.

Dalam perwujudan otonomi daerah, terdapat tiga asas utama yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut di antaranya:

1. Asas Desentralisasi. Desentralisasi memiliki arti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi berarti penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau alat-alat kelengkapan pemerintah pusat di daerah lainnya yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

3. Asas Tugas Pembantuan. Asas tugas pembantuan memiliki makna pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa yang diberi amanat untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu.

Selain hak istimewa untuk menyelenggarakan pemerintahan mandiri yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ada pula manfaat-manfaat lainnya dari diberlakukannya otonomi daerah.

1. Otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya diharapkan, otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.
2. Memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke

daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah.

4. Pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan para pejabat di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah.
5. Kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.

Adapun tujuan dari otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah*. Berikut penjelasannya:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan

bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Meningkatkan pelayanan umum. Puncak dari otonomi daerah adalah desentralisasi. Dimana arus administratif dalam pelayanan lebih singkat, sehingga masyarakat merasakan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan urusan mereka yang berkaitan dengan pemerintah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
3. Meningkatkan daya saing daerah. Setiap daerah akan meningkatkan daya saing mereka sesuai dengan kekhususan atau keistimewaan daerah mereka. Ini akan memicu persaingan yang sehat antar daerah karena mereka ingin menunjukkan kelebihan dan keunggulan daerah mereka masing-masing. Tentu tetap mengabaikan semboyan negara kita “Bineka Tunggal Ika”

walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.

Otonomi Lembaga Pendidikan

Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 adalah terungkap pada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pada bagian ketiga hak dan kewajiban masyarakat pasal 8 disebutkan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan program evaluasi pendidikan. Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat hak dan kewajiban pemerintah, dan pemerintah daerah pasal 11 ayat 2 “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta

menejemen pendidikan itu sendiri. Impikasi dari semua itu adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh kedepan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang tren perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh masyarakat yang lebih baik kedepannya serta merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa indonesia yang bineka tunggal ika.

Untuk itu kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah, sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif dengan mengusung keunggulan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemeritah daerah akan meningkat dan semakin luas,

termasuk dalam menejemen pendidikan. Pemerintah daerah di harapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan monitoring di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah (Hasbullah. 2007:18).

Pemberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerah-daerah diseluruh Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan SDM dan SDA masing-masing daerah dalam upaya menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi masyarakat yang selama ini masih terpendam. Begitu juga adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaannya sebagai pendidikan dasar. Untuk itu perlu adanya lembag non struktural yang melibatkan masyarakat luas untuk

memberikan pertimbangan pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan daerah tersebut.

Di era otonomi ini, sudah saatnya kita berpikir kritis untuk membangun sebuah masyarakat yang berpendidikan, humanis, demokratis dan berperadaban. Agar masyarakat selama ini dimarjinalkan dalam lubang berpikir yang ortodoks tidak lagi ada dalam bangunan dan tatanan masyarakat dinamis dan progresif. Maka bila hal ini bisa terwujud, masyarakat juga akan merasa bangga dengan dirinya sendiri dan pada nantinya akan respek terhadap kemajuan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan sosial maupun pendidikan. Karena masyarakat telah diberikan penghargaan yang tinggi sebagai makhluk sosial dan sebagai hamba Tuhan. Sehingga pendidikan masyarakat yang mencakup seluruh komponen masyarakat dan sekolah itu dapat berjalan dengan sinergis, beriringan dan selaras sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

Selain itu juga di era otonomi ini, masyarakat perlu diberikan

kepercayaan untuk ikut serta dalam pemberdayaan dan pengelolaan pendidikan, tidak hanya sekedar sebagai penyumbang atau penambah dana bagi sekolah yang terlambangkan dalam BP3. Dengan kata lain ketidak seimbangan dan ketimpangan antara hak dan kewajiban anggota BP3 yang terdiri dari masyarakat atau orang tua peserta didik harus tiadakan. Karena hal itu telah menjadikan lembaga yang seharusnya mewadahi partisipasi masyarakat tidak ada fungsinya lagi (*disfuction*), untuk itu ketika otonomisasi telah digalakkan maka sudah saatnya masyarakat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di sekolah dalam berbagai hal. Tetapi tidak hanya sekedar sebagai formalitas saja dalam arti masyarakat dalam musyawarah nantinya sekedar menjadi objek saja atau sebagai pendengar, tetapi harus benar-benar dilibatkan secara langsung, namun peran serta masyarakat juga terbatas pada lingkup tertentu dengan diikutsertakan masyarakat dalam pendidikan akan lebih efektif kerana secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Perubahan pengelolaan pendidikan secara otonom, sekurangnya berdampak positif terhadap : 1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, 3) efisiensi keuangan, dan 4) efisiensi administrasi. Menurut Khoirul (2010) berkaitan dengan implementasinya otonomi pendidikan, maka sudah tentunya peran dari lembaga pendidikan sebagai pusat pengetahuan, IPTEK, dan budaya menjadi lebih penting serta strategis. Hal itu dilakukan dalam rangka pemberdayaan daerah, untuk mempertegas otonomi yang sedang berjalan (diakses <http://re-searching.com>).

Lembaga pendidikan merupakan wadah pemerintah mempropagandakan visi dan misi mereka. Pada masa penjajahan, terdapat priode dimana Belanda mengalami kesulitan keuangan dan solusinya adalah menutupi pengeluaran dari negara jajahan dengan sistem kerja paksa. Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh

masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12).

Konsistensi Kebijakan Otonomi

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik, sehingga sangat logis jika kebijakan pendidikan mengiringan kebijakan publik lain. Keharusan bagi pemerintah untuk memandang pendidikan menjadi pusat dari keberhasilan visi dan misi yang tertuang dalam kebijakan yang mereka putuskan. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, merupakan keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari individu yang membuat kebijakan dan

dari individu yang matuhi keputusan tersebut. konsistensi ditinjau dari berdasarkan hirarki kebijakan yang menghubungkan pendidikan dengan kebijakan pemerintah yang lain. Seperti pada periode orde baru yang dikenal dengan era pembanguna, maka pendidikan diarahkan untuk memenuhi sumber daya manusia pembangunan tersebut.

Hirarki kebijakan Otonomi daerah dapat dilihat pada setiap peraturan dan undang-undang yang diberlakukan. Diawali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Semenjak disahkan menjadi undang-undang tentang Sistem Pendidikan

Nasional No 20 Tahun 2003 sampai sekarang, pelaksanaan otonomi pendidikan belum sepenuhnya menyentuh dimensi yang diharapkan oleh undang-undang tersebut sebagai pendukung undang-undang tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut ialah:

1. Belum adanya peraturan yang mengatur secara detail tentang peran dan tata kerja tingkat provinsi dan kota.
2. Belum meratanya kesiapan SDM di setiap masing-masing daerah untuk mengelola lembaga pendidikan mereka.
3. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan belum menyentuh pada *content* pokok yang dibutuhkan.
4. Pembangunan pendidikan belum merupakan skala prioritas bagi masing-masing pemerintah daerah. Hal ini, disebabkan pemerintah daerah belum memahami makna besar dari sebuah lembaga pendidikan untuk mewujudkan visi dan misi mereka.

Banyak juga para ahli dan penulis beranggapan bahwa

kemampuan keuangan suatu daerah (APBD) merupakan faktor penghambat pelaksanaan otonomi pendidikan. Namun, secara konseptual APBD bukan faktor penghambat yang primer dalam melaksanakan otonomi pendidikan. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Menurut PP Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2 menyatakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi:

- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional,

galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.

- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
- f. Penyelenggaraan museum propinsi, suka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta

pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Hakikat Kesejahteraan

Bermula dari amanat GBHN Indonesia, hakikat pembangua nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu terpenuhinya hajat hidup, jasmani, rohani, kehidupan individu, sosial dan religius agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Pembangunan yang bertolak dari sifat hakikat manusia dan berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodrat manusia, maka menjadi keharus untuk memandang manusia sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembangunan.

Sebagai objek pembangunan manusia dipandang sebagai fokus sasaran yang dibangun. Hal ini, pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap

lingkungannya, tekad hidup yang positif serta keterampilan kerja. Manusia sebagai sasaran pembangunan terwujud dengan mengubah keadaan dari yang masih bersifat potensial menjadi keadaan aktual. Sedangkan manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena manusia dengan segenap kemampuannya memanfaatkan lingkungannya secara dinamis, kreatif, dan baik terhadap sarana lingkungan alam, sosial dan spiritual.

Sedangkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan

ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Didalam mengimplementasikan strategi pembangunan daerah, pemerintah harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip penting, terutama dalam aspek orientasi pembangunan daerah. Terdapat beberapa prinsip penting didalam melaksanakan strategi pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

1. Pembangunan harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masyarakat di daerah harus diposisikan sebagai subjek sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sehingga program pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah hingga masyarakat puncak.

2. Pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan melibatkan masyarakat. Seluruh aspirasi, kebutuhan daerah dan masyarakat harus terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan masyarakat puncak sendiri.
3. Pembangunan harus sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat. Pembangunan daerah memang sudah sewajibnya memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya khasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global.

4. Pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat didaerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
5. Pembangunan tidak boleh bersifat diskriminatif. Prinsip ini penting sebab bagaimanapun pembangunan harus tersebar dan merata keseluruh wilayah, dari kota hingga ke desa. Keenam, pembangunan harus berbasis kemitraan. Prinsip ini mengandung bahwa pembangunan harus dilakukan oleh semua pihak, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah harus diupayakan terus menerus. Pembangunan juga harus berbasis pada pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih menjadi penopang utama untuk mencapai masyarakat yang

sejahtera. Pembangunan juga mengalokasikan anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis kinerja.

Berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia UNDP mencantumkan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Maksudnya tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, tergantung pada tiga indikator di atas. Semakin optimal tingkat terpenuhinya ketiga indikator di atas berarti kesejahteraan di daerah tersebut cukup tinggi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat yang sejahtera sangat tergantung pada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan mencapai hasil pembangunan secara optimal. Masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek akan tetapi harus dilibatkan secara langsung dalam rangkaian pembangunan, seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga mereka dapat merasakan langsung.

Relevansi Kebijakan Otonomi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan manusia merupakan suatu konsep yang mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif untuk menopang hidup, yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan pembangunan manusia yang lebih baik, yang akan menciptakan manusia yang lebih terdidik dan sehat, tidak mengalami kelaparan dan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan sosial (Karmakar, 2006). Pendapat Karmakar diatas menjadikan lebih kuat asumsi bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dimana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki khususnya oleh pemerintah. Menjalankan fungsi lembaga

pendidikan sebagai pembentukan sikap dan keyakinan politik dapat dilakukan dengan berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu. Di banyak negara totaliter dan negara berkembang, pemerintah sangat menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Dimana mereka melakukan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan-pesan yang berkaitan dengan kebijakan yang telah diambil melalui metode dan bahan ajar (*curriculum content*) di lembaga-lembaga pendidikan. Dapat dilihat di negara-negara komunis, misalnya metode *brain washing* digunakan secara luas untuk membentuk pola pikir kaum muda agar sejalan dengan doktrin komunisme. Sedangkan di Siangpure, dengan keadaan negara yang minim sumber daya alam. Mereka menguatkan visi mereka dalam bahan ajar (*curriculum content*) yang difokuskan pada pembangunan SDM yang mampu mengelolah sistem keuangan.

Menurut Amartya Sen (1999) mengkategorikan pendidikan sebagai

salah satu “peluangan-peluang sosial” (*social opportunities*) yang sangat fundamental dalam menciptakan kemerdekaan hakiki semua orang untuk hidup lebih baik dan layak. Artinya pendidikan sebagai salah satu *social opportunities* penting bukan hanya dalam rangka mencapai taraf hidup yang menyenangkan, tetapi pendidikan juga penting bagi warga sebagai modal awal berperan serta secara efektif dan optimal dalam aktivitas ekonomi, politik, kultural daerah dan negara secara lebih luar.

Penjelasan di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya, dimana:

- a. Pendidikan pengembangan konseptual diri sedangkan pembangunan merupakan aktualisasi diri manusia.
- b. Pendidikan menghasilkan SDM yang menunjang pembangunan sedangkan pembangunan menghasilkan pertumbuhan kesempatan hidup masyarakat.

Masalah relevansi pendidikan dapat terlihat dari kesesuaian tamatan yang dihasilkan pendidikan di suatu

daerah otonom tertentu dengan kebutuhan masyarakat disana, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pribadi dan anggota masyarakat pada umumnya. Masalah ini sedikit banyak berkenaan dengan:

- a. Ketersediaan lapangan kerja dalam masyarakat.
- b. Perkembangan dan perubahan yang cepat dalam jenis dan tugas – tugas pekerjaan.
- c. Aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai mutu kehidupan.
- d. Mutu dan perolehan tamatan yang dihasilkan sekolah yang secara faktual tidak dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dunia kerja.

Pada kebanyakan masyarakat sekarang, berkembang pemahaman bahwa lembaga pendidikan baik tingkat sekolah maupun kampus dianggap sebagai tangga strategis untuk meraih keamanan hidup tanpa harus melalui usaha-usaha ekonomi lain yang tampaknya lebih lambat dan beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan. Pemahaman lain yang melandasi kepercayaan umum tentang pendidikan adalah melalui sekolah

khususnya pendidikan formal para individu dapat mencapai tingkat keberhasilan ekonomi dengan relatif cepat lantaran dalam lembaga pendidikan menyediakan serangkaian proses pengajaran yang mampu membekali para siswa dengan perangkat kemampuan yang dibutuhkan oleh lahan pekerjaan di era modern. Kemudian, pemikiran pihak yang ketiga berlandaskan sebuah ekspektasi sosial bahwa melalui penempaan skill secara berkesinambungan dalam sebuah organisasi yang mapan para lulusan/alumnus lembaganya akan memiliki keutuhan sikap, kemampuan dan keperibadian yang progresif, kreatif dan memiliki kecermatan tinggi untuk menangkap potensi ekonomis dalam setiap kondisi maupun situasi. Dengan begitu, dari otak-otak dan tangan-tangan merekalah akan memunculkan lahan-lahan penghidupan (lapangan pekerjaan) baru yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Menurut Mahardika T. (2001:159), pemerintah memberikan kebijakan yaitu berupa otonomi daerah Pemberlakuan undang –

undang otonomi daerah yang dimulai undang – undang no.22 tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan undang – undang NO 32 TAHUN 2004 Tentang pemerintah daerah dan amanah peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang memuat sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pendidikan. Perangkat undang – undang tersebut memberi peluang kepada daerah untuk mengembangkan pendidikan berorientasi pada pengembangan potensi lokal.

Berbagai penelitian yang mangulas tentang revansi lulusan dengan lapangan pekerjaan menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia sekarang sudah sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Namun, dari sisi lain mereka juga menyatakan bahwa fakta sebenarnya di tempat bekerja banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi pendidikan yang mereka ambil. Seperti dalam penelitian Hidayati yang berjudul “Relevansi

Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dan Industri” dengan sampel penelitian SMK N 1 Batang. Hidayati menyimpulkan bahwa secara teori kompetensi yang diajarkan di sekolah kepada siswa lulusan SMK N 1 Batang program keahlian akuntansi sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ industri. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan SMK N 1 Batang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sehingga dengan kata lain nilai kompetensi yang diterapkan dunia usaha/industri dengan sekolah memiliki standar yang berbeda. Hal ini, menunjukkan bahwa konsep otonomi pendidikan untuk mendukung otonomi daerah yang mengusung kekhasan dan keunggulan daerah tersebut belum berhasil.

Penutup

Konsep otonomi pendidikan muncul sebagai pengaruh dari peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat dalam penentuan suatu kebijakan tertentu. Otonomi pendidikan berarti memberikan suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Otonomi disini maksudnya yaitu memberikan suatu kewenangan terhadap suatu lembaga pendidikan dengan tujuan untuk memandirikan lembaga pendidikan tersebut.

Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus proaktif, kritis dan mau berubah. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang sentralistik dan kurang demokrasi membuat bangsa Indonesia yang multikultural dengan kekhasan daerah masing-masing menjadi terhambat berkembang.

Pendidikan mempunyai tujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berpotensi dan dapat lulusan pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor

pembangunan baik yang aktual (yang tersedia) maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja.

Daftar Pustaka

- Amartya Sen, 1999, *Development as Freedom*, New York: Alfred Knof.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika ekonomi daerah. Edisi Pertama*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayati Arina. 2015. *Relevansi Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dan Industri*. FKIP UMS. Diakses <http://eprints.ums.ac.id>.
- Karmakar C. Nema. 2006. *Handbook of Smart Antennas for RFID System*, Copy Right, Jhon Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
- Khoirul Umam. 2010. *Mempertegas Otonomi Pendidikan; Menuju Masyarakat Edukatif*. Diakses <http://re-searching.com>.
- Mahardika T. 2001. *Pendidikan Politik Pmeberdayaan Desa; Sebuah Panduan*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga